



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Spendi Weya**
Alamat : Kampung Kembu, Kecamatan Kembu,
Kabupaten Tolikara

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor Urut 1 (satu), Daerah Pemilihan Tolikara 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/KA-KH/HT/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Hendrik Tomaso, S.H., M.H. dan Amsal Sama, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada *Law Office "Hendrik Tomaso & Associate"*, beralamat di *Patra Office Tower* Lantai 17 Ruang 1702-1704, Jalan Gatot Subroto, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P. S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hati Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H.,

M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdhonin, S.H., dan Apid Alinuddin, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada *Ali Nurdin & Partners Law Firm*, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 13.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 115-02-10-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 22 April 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Tolikara

Daerah Pemilihan Tolikara 2, Provinsi Papua Pegunungan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek

dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara, sepanjang di Daerah Pemilihan Tolikara 2 dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanyadapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan

- lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, sementara diurus (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Nomor Urut 1 dari Partai Politik HANURA Daerah Pemilihan Tolikara 2 (Bukti P- 3);
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023, dalam lempiran angka 37 menyebutkan Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Kelurahan/Desa 2.625, Jumlah TPS 5.850, Laki-laki 701.582, Perempuan 604.832, Laki/Perempuan Jumlah 1.306.414; (Bukti P- 4);
 - e. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2, Jumlah Distrik 11, Jumlah Kampung 132, Jumlah TPS 225, Pemilih Tetap DPT Jumlah Laki-laki 25.667, Perempuan 20.956, Jumlah Laki-laki dan Perempuan 46.623, (Bukti P.5);
 - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi melalui Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, pukul 13:00 WIB, namun dari Anggota Tim Hukum yang menangani masalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), mengatakan bahwa pengajuan permohonan telah melampaui batas waktu sebagai mana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan pada huruf a di atas;
- d. Bahwa Pemohon perlu menjelaskan mengapa sampai Pemohon terlambat tidak memenuhi ketentuan dalam huruf a di atas, disebabkan karena kondisi transportasi dari Tolikara ke Wamena dengan menggunakan pesawat kecil jenis cessna atau caravan milik dari MAF (Mission Aviation Fellowship), jadwal penerbangan disesuaikan dengan kondisi keamanan dan cuaca, sehingga Pemohon tunggu berminggu-minggu untuk keluar dari Tolikara ke Wamena, dan juga dihambat dengan adanya masyarakat memalang, menutup akses jalan Tolikara ke Wamena akibat perang suku, dan situasi keamanan belum begitu aman, termasuk jaringan seluler untuk internet sinyalnya juga sering terganggu, sehingga sulit untuk menggunakan fasilitas online;
- e. Bahwa kondisi riil dari Provinsi Papua Pegunungan lebih khusus lagi Kabupaten Tolikara adalah merupakan provinsi dan kabupaten tersulit di Indonesia hampir disemua lini kehidupan masyarakat masih sulit dijangkau dalam waktu yang cepat atau beberapa hari;
- f. Bahwa berdasarkan realita tersebut Pemohon mohon kiranya hak konstitusional dan hak politik Pemohon sebagai Orang Asli Papua (OAP) dihalangi dan dibatasi oleh waktu sebagaimana termaktup dalam ketentuan huruf a di atas, dan mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon;

IV. POKOK PERMOHONAN:

- a. Pemohon adalah Caleg DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Politik HANURA Nomor Urut 1 Dapil Tolikara 2 terdiri dari 11 Distrik, dimana Pemohon memperoleh suara sah berdasarkan Berita Acara Sertifikat Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, Daerah Pemilihan Tolikara 2 tersusun sebagai berikut:

Tabel 1 Perolehan Suara Pemohon:

NO.	TPS	KAMPUNG	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
01.	001	AWORERA	KEMBU	50
02.	001	KEMBU	KEMBU	203
03.	002	KEMBU	KEMBU	202
04.	002	KABORI	KEMBU	200
05.	002	KEMBU	KEMBU	205
06.	001	AGIMENDEK	KEMBU	195
07.	003	KEMBU	KEMBU	191
Jumlah				1.246

Bukti (P- 6);

- b. Bahwa Pemohon juga memperoleh suara berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama dalam rapat antara Pemohon dan DEMES ENUMBI, SE Caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) tersusun sebagai berikut:

Tabel 2 Perolehan Suara Pemohon:

NO.	TPS	KAMPUNG	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
01.	001	YOWO	KEMBU	298
02.	002	YOWO	KEMBU	258
03.	003	YOWO	KEMBU	235
Jumlah				791

(Bukti P- 7);

- c. Bahwa Pemohon juga memperoleh suara berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama dalam rapat antara Pemohon dan EPEN WONDA, Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersusun sebagai berikut:

Tabel 3 Perolehan Suara Pemohon:

NO.	TPS	KAMPUNG	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
01.	001	NUGARI	KEMBU	170
02.	002	NUGARI	KEMBU	233
03.	001	TEOGA	KEMBU	257
04.	002	TEOGA	KEMBU	163
Jumlah				823

Bukti (P- 8);

- d. Bahwa Pemohon juga memperoleh suara berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama dalam rapat antara Pemohon dan WEKI WANIMBO, caleg dari Partai HANURA tersusun sebagai berikut :

NO.	TPS	KAMPUNG	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
01.	001	NANGGA	GUNDAGI	172
02.	002	NANGGA	GUNDAGI	189
03.	001	ENGGAWOGO	GUNDAGI	175
04.	002	WAMOLO	GUNDAGI	286
Jumlah				822

Bukti (P- 9);

- e. Bahwa jumlah keseluruhan suara sah Pemohon berdasarkan tabel 1,2,3 dan 4 tersebut di atas sebanyak 3.682 (Tiga ribu enam ratus delapan puluh dua) suara sah;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara dalam Lampiran Halaman 14 tertulis Nomor Urut 10 Partai Hati Nurani Rakyat Nama Pemohon SPENDI WEYA, Suara Sah 470 Peringkat Suara Sah Calon 1 (Bukti P-10), sangat berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan;
- g. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	SPENDI WEYA	470	4.152	3.682

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak 3.682 (Tiga ribu enam ratus delapan puluh dua) suara tersebut di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat TPS suara Pemohon sebanyak 3.682 (Tiga ribu enam ratus delapan puluh dua), yang Pemohon peroleh dan yang diberikan oleh DEMES ENUMBI, SE, EPEN WANIMBO dan WEKI MANIMBO, semua dalam kondisi aman tanpa kekurangan apapun;
2. Bahwa begitu suara Pemohon sebanyak 3.682 (Tiga ribu enam ratus delapan puluh dua), berada di tingkat PPD Distrik KEMBU dan GUNDAGI, ternyata Ketua dan Anggota PPD Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI mulai bermain dengan cara menghilang dari Distrik dengan sembunyi-sembunyi Ketua dan Anggota PPD Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI mulai main dengan Caleg PDIP Nomor Urut 2 atas nama EIRON KAROBA dan Caleg YOEL WAKUR Nomor Urut 1 dari Dapil Tolikara 2;
3. Bahwa Ketua dan Anggota PPD Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI bekerjasama dengan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Pertama Rekapitulasi Penghitungan Suara di Grand Sartika Hotel Jalan Bhayangkara Wamena, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Grand Sartika Hotel sampai ke jalan Bhayangkara semua tertutup oleh masyarakat pemilik suara, akhirnya Pleno Pertama KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Kedua Rekapitulasi Perhitungan Suara di Gedung Tongkonan Jalan Irian Wamena, pada hari Senin

tanggal 4 Maret 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Gedung Tongkonan sampai ke jalan Irian Wamena semua tertutup oleh masyarakat pemilik suara, akhirnya Pleno Kedua KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi atau batal dilaksanakan;

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Ketiga Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Horison Kota Raja Jayapura Jalan Kotaraja Abepura Jayapura, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Hotel Horison, akhirnya Pleno Ketiga KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Keempat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Fox Jayapura Jalan Dr. Soetomo Nomor 16 Jayapura, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, pada saat itu masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan dan dikelabui serta tidak transparan oleh Ketua dan Anggota Ketua dan Anggota PPD Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI, bersama Ketua dan Anggota KPU Tolikara akhirnya membuat Pleno Keempat dan pada saat itu Saksi Partai Politik Hanura yang bernama DEMI WAKUR mengajukan protes, keberatan terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PPD KEMBU dan PPD GUNDAGI dalam Rapat Pleno tersebut, namun Ketua dan Anggota KPU Tolikara mengabaikan bahkan tidak memperhatikan dan tidak menanggapi protes dan keberatan dari Saksi DEMI WAKUR;

7. Bahwa kekurangan suara sah pemohon sebanyak 3.682 (Tiga ribu enam ratus delapan puluh dua), suara dari Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI rupanya telah dirancang dan sudah direncanakan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI, dengan cara mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg PDIP Nomor Urut 2 atas nama EIRON KAROBA dan Caleg YOEL WAKUR Nomor Urut 1 dari Dapil Tolikara 2, sehingga jumlah suara sah Pemohon menjadi berkurang dari Suara Sah Peringkat 1 (Satu), yang berpengaruh pada perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan yang diberikan kepada Caleg dari Partai Politik lain;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Tolikara 2 adalah sebagai berikut:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPR PPP	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	SPENDI WEYA	470	4.152	3.682

V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara, sepanjang di Daerah Pemilihan Tolikara 2 Papua Pegunungan dari Partai Politik Hanura Nomor Urut 1 atas nama Pemohon;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan Tolikara 2 dari partai politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor Urut 1, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara	Perolehan Suara
01	SPENDI WEYA	3.682

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik HANURA;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pemohon adalah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan Nomor Urut 1 dari Partai Politik HANURA Dapil Tolikara 2;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1760 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023, Dalam Lampiran Angka 37 Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Desa/Kelurahan 2.625, Jumlah TPS 5.850, Jumlah Pemilih Laki-Laki 701.582, Perempuan 604.832, Laki-Laki dan Perempuan 1.306.414;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2, Jumlah Distrik 11, Jumlah Kampung 132, TPS 225, Pemilih DPT Laki-laki 25.667, Perempuan 20.956, Laki-laki tambah Perempuan 46.623;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Sertifikasi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, Daerah Pemilihan Tolikara 2, sebagai Tabel 1 Perolehan suara Pemohon di Kampung Awarera, Kampung Kembu, Kampung Kabori, Kampung Agimendek, Distrik Kembu, sebanyak 1.246 (Seribu dua ratus empat puluh enam) suara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Sertifikasi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, Daerah Pemilihan Tolikara 2, sebagai Tabel 2 Perolehan suara Pemohon di Kampung Yowo, Distrik

- Kembu, sebanyak 791 (Tujuh ratus sembilan puluh satu) suara;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Sertifikasi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, Daerah Pemilihan Tolikara 2, sebagai Tabel 3 Perolehan suara Pemohon di Kampung Nugari dan Kampung Teoga, Distrik Kembu, sebanyak 823 (Delapan ratus dua puluh tiga) suara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Sertifikasi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, Daerah Pemilihan Tolikara 2, sebagai Tabel 4 Perolehan suara Pemohon di Kampung Nangga, Kampung Enggawogo dan Kampung Wamolo, Distrik Kembu, sebanyak 822 (Delapan ratus dua puluh dua) suara;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dalam Lampiran Halaman 14 tertulis Nomor Urut 10 Partai Hanura, Nomor Urut 1 Nama Pemohon Suara Sah **470**, Peringkat Suara Sah Calon 1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) jo. ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”

- 2) Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PMK 2/2023 mengatur kelengkapan pengajuan permohonan sebagai berikut:

“(1) Pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. permohonan;

b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan;

c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;

d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan

e. surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

- 3) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 115-02-10-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tertanggal 22 April 2024, Permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan atas nama Spendy Weya selaku Calon Anggota Legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Oleh karenanya Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan (in casu Partai Hanura) dan dinyatakan dalam permohonannya.
- 4) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 115-02-10-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tertanggal 22 April 2024 permohonan yang diajukan Pemohon pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 pukul 13.15 WIB ke Mahkamah Konstitusi dan lampirannya berupa Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Pemohon, Pemohon ternyata tidak melampirkan Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura yang mengusung Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, untuk dapat mengajukan Permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi.
- 5) Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan permohonan berupa persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo karena, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 6) Bahwa dalam posita Permohonannya mulai halaman 7 angka 2 dan halaman 9 angka 7, Pemohon mempermasalahkan adanya pergeseran suara sebanyak 3.682 suara dari Pemohon kepada partai lain, yaitu kepada Eiron Karoba selaku Caleg Partai PDIP Nomor Urut 2 dan Yoel Wakur selaku Caleg Partai PDIP Nomor Urut 1.
- 7) Bahwa karena posita Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon dan partai lain, maka Permohonan seharusnya diajukan oleh Partai Hanura sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Akan tetapi Permohonan dalam perkara a quo justru diajukan oleh Pemohon yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tolikara, bukan Partai Hanura.

- 8) Bahwa perolehan suara Partai Hanura untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2 adalah sebesar 470 suara, dimana alokasi kursi untuk Dapil Tolikara 2 adalah 6 kursi. Berdasarkan Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, perolehan suara seluruh partai politik di Dapil Tolikara 2 adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	13.993
2.	Gerindra	0
3.	PDI Perjuangan	17.231
4.	Golkar	1.447
5.	NasDem	100
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Inodnesia	0
8.	PKS	10.262
9.	PKN	1.813
10.	Partai Hanura	470
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	PAN	0
13.	PBB	1.307
14.	Partai Demokrat	0
15.	PSI	0
16.	Partai PERINDO	0
17.	PPP	0
24.	Partai Ummat	0
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik		46.623

- 9) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara partai politik untuk Dapil Tolikara 2 tersebut di atas, partai politik yang memperoleh kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara untuk Dapil Tolikara 2 adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI Perjuangan	17.231

2.	PKB	13.993
3.	PKS	10.262
4.	PDI Perjuangan	5.744
5.	PKB	4.664
6.	PDI Perjuangan	3.446

- 10) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Partai Hanura yang memperoleh 470 suara tidak mendapatkan satupun kursi Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, dan pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara Pemohon dan partai lain, maka seharusnya Partai Hanura yang menjadi Pemohon dalam perkara ini, bukan Sdr Spendy Weya selaku Calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura.
- 11) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon perseorangan atas nama Spendy Weya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang telah ditentukan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 74 ayat (3) UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- 2) Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dipertegas oleh Mahkamah melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”

- 3) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon melalui diterbitkannya Objek Sengketa berupa Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (SK 360/2024) (Bukti T-001). Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan paling lambat adalah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Pukul 13;15 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 115-02-01-10-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 yang ditandatangani oleh Sdr Muhidin selaku Plt Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- 5) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Pukul 13;15 WIB, maka Permohonan Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 3 x 24 jam sejak Objek Sengketa ditetapkan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijk verklaard)

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon, dari halaman 5 sampai dengan halaman 9, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan bahwa suara sebanyak 3.682 yang seharusnya Pemohon terima berdasarkan kesepakatan bersama yang Pemohon lakukan dengan beberapa caleg dari partai lain, malah berpindah ke Caleg PDIP Nomor urut 2 atas nama Eiron Karoba dan Caleg Yoel Wakur Nomor Urut 1 Dapil Tolikara 2
- 4) Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak membuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Dalil posita yang demikian itu, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 203-11-33PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4, Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas. Adapun Termohon telah menetapkan perolehan suara seluruh partai politik peserta Pemilu berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, sehingga dicantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon menurut Termohon merupakan

salah satu syarat formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur. “

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar perolehan suara Pemohon dari semula 470 menjadi 4.152. dengan selisih suara 3.682. Menurut Pemohon, suara yang diperoleh Pemohon di Dua Distrik yaitu Distrik Kumbu dan dan Distrik Gundagi yaitu atas kesepakatan bersama yang diberikan oleh Demes Enumbi, SE (caleg dari Partai Bulan Bintang), EPEN WANIMBO (Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera), dan WEKI MANIMBO (Caleg dari Partai Hanura). Menurut Pemohon pengurangan suara Pemohon terjadi saat Rekapitulasi Tingkat Distrik Kumbu dan Distrik Gundagi dan dialihkan ke Caleg PDIP Nomor urut 2 atas nama Eiron Karoba dan Caleg Yoel Wakur Nomor Urut 1 Dapil Tolikara 2.
- 2) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon membuat persandingan data di 14 TPS 6 Kelurahan/Kampung pada Distrik Kumbu dan 4 TPS 3 Kelurahan/Kampung Pada Distrik Gundagi tanpa menjelaskan terlebih dahulu rincian perolehan suara masing-masing TPS yang dipermasalahkan, dan tidak menyandingkan dengan versi termohon selain itu Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara sebagaimana yang terdapat dalam tabel 1-4 dalam Permohonan Pemohon. Apakah hasil catatan pribadi Pemohon atau tim sukses Pemohon, atau pihak lain yang tidak jelas kedudukan hukum dan kewenangannya. Pemohon tidak pernah menyebutkan bahwa sumber data Pemohon berasal dari Formulir Model C.Hasil-DPRD KABKO untuk Dapil Tolikara 2 yang diperoleh dari TPS dalam wilayah Dapil Tolikara 2 yang dibuat oleh penyelenggara yang berwenang yaitu KPPS. Begitu juga mengenai sumber data Tabel (hlm. 9) yang digunakan oleh Pemohon dimana Pemohon tidak menjelaskan dari mana sumber data D.Hasil Lampiran Termohon di tabel tersebut yang menjadi dasar rujukan Pemohon

dalam menampilkan data perolehan suara calon anggota legislatif suara Pemohon selain itu tabel yang ditampilkan adalah nama Calon Anggota DPR PPP a.n. Spendi Weya sedangkan Pemohon merupakan Caleg Partai Hanura, karena sumber data yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya Penghilangan suara Pemohon yang diberikan kepada Calon Anggota DPRD Partai PDIP oleh Termohon tidak jelas, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).

- 3) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Calon anggota Legislatif Partai PDIP atas nama Caleg Eiron Karoba dan Caleg Yoel Wakur Dapil Tolikara 2 adalah dalil yang tidak jelas karena data selisih perolehan suara yang disajikan oleh Pemohon pada Tabel 1-4 di 14 TPS 6 Kelurahan/Kampung pada Distrik Kembu dan pada 4 TPS di 3 kelurahan/Kampung pada Distrik Gundagi Pemohon tidak menyandingkan selisih perolehan suara masing-masing TPS dengan perolehan suara Termohon. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).
- 4) Bahwa terdapat pertentangan antara posita yang didalilkan oleh Pemohon mengenai Perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah 4.152 (halaman 7 poin [g]) Dapil Tolikara 2 sedangkan petitum Pemohon yang menuntut untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar Untuk Pemohon adalah 3.682 pada tabel uraian petitum dan dalam positanya berdasarkan tabel uraian tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci berapa jumlah suara Pemohon yang ditambahkan ke Calon Anggota legislatif Partai PDIP nomor urut 2 Eiron Karoba dan Calon Anggota Legislatif Yoel Wakur Nomor Urut 1 seperti yang didalilkan Pemohon.
- 5) Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau *obscuur libel*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten di Kabupaten Tolikara diperoleh hasil bahwa jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Tolikara 2 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO- DPRD KABKO adalah sebagai berikut: (Bukti T-002)

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	46.623
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	46.623
2.	Pengguna Hak Pilih DPPh	0
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih		46.623
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	47.661
2.	Surat Suara Rusak	0
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	1.038
4.	Surat Suara Digunakan	46.623
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	46.623
2.	Suara tidak sah	0
Jumlah suara sah dan tidak sah		46.623

- 4) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Tolikara 2 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.993
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
3.	Partai PDI Perjuangan	17.231
4.	Partai Golkar	1.447
5.	Partai Nasdem	100
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.262
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.813
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	470
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	0
13.	Partai Bulan Bintang	1.307
14.	Partai Demokrat	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai PERINDO	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0
24.	Partai Ummat	0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		46.623

- 5) Pemohon pada dalil huruf g halaman 7 dan angka 8 halaman 9 mendalilkan adanya perolehan suara Pemohon yang mengalami pengurangan dengan tabel sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Spendi Weya	470	4.152	3.682

- 6) Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana dalam Tabel Permohonan Pemohon di atas yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 3.682 suara adalah dalil yang tidak benar.
- 7) Perolehan suara Pemohon yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya berasal dari sumber yang tidak sah yaitu dari kesepakatan Pemohon dengan calon anggota legislatif dari Partai Politik lainnya. Hal tersebut diakui sendiri oleh Pemohon dalam dalil Pemohon huruf b, huruf c dan huruf d, dimana Pemohon mendalilkan suara Pemohon yang hilang di Kampung Yowo Distrik Kembu berasal dari kesepakatan Pemohon dengan Demes Enumbi SH Caleg Partai Bulan Bintang Suara Pemohon yang hilang di Kampung Nugari dan Teoga Distrik Kembu berasal dari Kesepakatan Pemohon dengan Epen Wonda Caleg dan suara Pemohon yang hilang Kampung Nangga, Enggawogo dan Wamolo Distrik Gundagi berasal dari Kesepakatan Pemohon dengan Weki Wanimbo caleg dari Partai Hanura.
- 8) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (KPTS 66/2024) terutama BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan memang disebutkan bahwa di Kabupaten Tolikara kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga masih dimungkinkan pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau sistem ikat noken.
- 9) Selanjutnya dalam huruf C BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan KPTS 66/2024

diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
- b. Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.

- 10)Maka berdasarkan KPTS 66/2024, pemberian suara melalui kesepakatan atau sistem ikat/noken hanya dapat dilakukan melalui musyawarah masyarakat pemegang hak pilih dengan dipimpin oleh Kepala Suku setempat dan untuk kemudian Kepala Suku pada hari pemungutan suara memberikan suara berdasarkan keputusan yang diambil dalam musyawarah kepada PPS untuk kemudian di catat dalam dokumen pemilihan umum.
- 11)Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kesepakatan tentang pemberian suara kepada Partai Politik atau Caleg tertentu tidak bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara para Caleg, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara yang berasal dari kesepakatan antara Pemohon dengan Caleg partai politik lainnya adalah tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak.
- 12)Bahwa Dalil Pemohon angka 1 sampai 8 pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang pada pokoknya menuduh adanya kecurangan yang dilakukan oleh PPD Distrik Kembu dan PPD Distrik Gundagi, serta adanya kerjasama antara PPD Distrik Kembu dan PPD Distrik Gundagi dengan KPU Kabupaten Tolikara adalah dalil yang tidak benar. Rekapitulasi di tingkat distrik di Distrik Kmebu dan Distrik Undagi serta Rekapitulasi ditingkat kabupaten di Kabupaten Tolikara telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 13)Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 4.152 suara, karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten Tolikara

2 Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 0 Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 mengenai persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan bukti D.HASIL KABKO - DPRD KABKO, Perolehan Suara Pemohon di Dapil Tolikara 2 adalah sebagai berikut :

Tabel PEROLEHAN SUARA PEMOHON

No	Kabupaten Tolikara Dapil 2 (Kecamatan/Distrik) SPENDI WEYA (PARTAI HANURA)	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1.	DOW	0	470
2.	DUNDU	0	0
3.	EIGAM	0	0
4.	GIKA	0	0
5.	GUNDAGI	0	0
6.	KEMBU	0	0
7.	PANAGA	0	0
8.	TIMORI	0	0
9.	UMAGI	0	0
10.	WARI/TAIYEVE II	0	0
11.	WINA	0	0

14) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik

dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2.

- 15) Bahwa dalil Pemohon yang menyebut perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara sebesar 4.152 adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon untuk Dapil Tolikara 2 Di Kabupaten Tolikara adalah sebesar 0 suara sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Tolikara 2 Kabupaten Tolikara sebagaimana formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO yang dibuat pada tanggal 19 Maret 2024. (Vide Bukti T- 002 dan Bukti T- 003)
- 16) Bahwa dalil Pemohon (hlm.8) yang menyatakan bahwa Pengurangan suara Pemohon di Distrik Kambu dan Distrik Gundagi karena ada permainan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Kambu dan Gundagi dengan Caleg PDIP Nomor Urut 2 atas nama Eiron Karoba dan Caleg Yoel Wakur Nomor urut 1 Dapil Tolikara 2 sehingga perolehan suara Pemohon di Tingkat Distrik Hilang adalah tidak benar. Saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan atau kejadian khusus disaat Pleno Distrik dan Pleno Kabupaten (Bukti. T- 004)
- 17) Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa Ketua dan Anggota PPD Distrik Kambu dan Distrik Gundagi bekerjasama dengan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno pertama Rekapitulasi Penghitungan Suara di grand Sartika Hotel Jalan Bhayangkara Wamena tanggal 28 februari 2024 ada keberatan masyarakat sehingga Pleno Pertama KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan adalah tidak benar. Pada tanggal 22 februari 2024 pukul 13.00 WIT, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara beserta Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara melakukan pertemuan dengan Kapolres Tolikara untuk meminta ijin penggunaan Aula Polres Tolikara sebagai tempat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, akan tetapi Kapolres memberikan jawaban bahwa Aula Polres Tolikara tidak dapat digunakan. Sekitar pukul 17.45 WIT, Termohon mendapat tempat di aula Kantor Distrik Karubaga sebagai tempat Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten untuk pelaksanaan tanggal 24 februari 2024 masyarakat setempat dengan massa memalang Gedung DPMK dan menolak gedung untuk digunakan

sebagai tempat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dengan alasan tidak ingin daerahnya terjadi keributan. Pada hari yang sama berpindah di Gedung Sidang DPRD namun setelah akan dikonfirmasi Sekwan tidak memberikan ijin menggunakan gedung tersebut. Dengan berbagai kendala tersebut, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tolikara belum dapat terlaksana sesuai jadwal yang sudah dikeluarkan.

- 18) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pleno kedua Kabupaten Tolikara tidak jadi atau batal dilaksanakan tanggal 4 maret 2024 karena masyarakat mengajukan keberatan dan duduki gedung Tongkonan sampai ke jalan Irian Wamena oleh masyarakat adalah tidak benar. Pada hari Sabtu 2 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara akan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara di Hotel Grand Sartika Wamena ada 50 orang yang diakomodir oleh 9 Partai Politik dan pada Pukul 13.48 Ketua KPU dan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara beserta Bawaslu Kabupaten Tolikara serta pihak keamanan yang terdiri dari Polres, Kabupaten Tolikara, Brimob dan TNI bertemu masyarakat dan setelah itu pukul 18.00 KPU Kabupaten Tolikara mengundang Forkopimda, 18 Ketua Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Provinsi Pegunungan untuk Rapat Koordinasi menyelesaikan persoalan yang terjadi sehingga sampai tanggal 3 maret 2024 Rekapitulasi Tingkat Kabupaten belum dapat dilanjutkan.
- 19) Begitu juga dengan kejadian tanggal 6 maret 2024 KPU kabupaten melanjutkan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Gedung Tongkonan Wamena namun dipenuhi 2 gelombang massa yaitu massa yang mendukung pelaksanaan pleno dan massa yang melakukan penolakan hasil. Pleno tetap berlangsung sekitar pukul 11.00 dengan agenda melanjutkan 40 Distrik yang belum menyelesaikan pembacaan hasil tingkat kecamatan namun tempat pleno kembali memanas karena ada salah satu Caleg yang memaksa masuk namun dilarang oleh massa dengan "gestur perlawanan" kemudian massa terpancing dan langsung mengejar Caleg tersebut. karena itu pihak pengelola Gedung Tongkonan Wamena memberi info bahwa atas dasar kondisi keamanan, pihak pengelola tidak lagi memberikan ijin pemakaian gedung

untuk dijadikan tempat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sehingga pelaksanaan Rekapitulasi ditunda untuk mencari tempat lain.

20) Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Pleno Ketiga Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 11 Maret 2024 yang dilaksanakan di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura menyelesaikan 10 Distrik dan tanggal 12 maret 2024 dilanjutkan menyelesaikan 6 Distrik namun terhambat karena kehadiran massa yang membuat keributan di depan Hotel Pelaksanaan Pleno. dikarenakan masalah keamanan maka Pleno dipindahkan pada tanggal 13 maret 2024 ke Hotel Fox Kota Jayapura.

21) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kekurangan suara sah Pemohon sebesar 3.682 dari Distrik Kumbu dan Distrik Gundagi yang telah dirancang dan sudah direncanakan oleh Ketua dan anggota PPD Distrik kumbu dan Distrik Gundagi, dengan cara mengalihkan suara Pemohon kepada caleg PDIP Nomor Urut 2 atas nama Eiron Karoba dan Caleg Yoel Wakur Nomor Urut 1 dari Dapil Tolikara 2 adalah keliru karena selama Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak ada saksi yang merasa keberatan dan selama sidang Pleno terbuka Tingkat Kabupaten Saksi dari Partai Hanura tidak melakukan Keberatan dan tidak pernah mengajukan Model.D Kejadian Khusus untuk Pemilihan DPRD Kabupaten, selain itu Pleno disaksikan oleh semua Saksi yang hadir termasuk Bawaslu Kabupaten Tolikara. (Bukti. T-005)

22) Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-005 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK KPU 360/2024) beserta lampirannya, yaitu:
 1. Lampiran VI SK KPU 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024 (SK KPU KABUPATEN TOLIKARA 50/2024); dan
 2. Lampiran II SK KPU KABUPATEN TOLIKARA 50/2024, Tentang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD Kabko, untuk Kabupaten Tolikara, Daerah Pemilihan Tolikara 2

3. Bukti T-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, berupa kumpulan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari beberapa distrik dalam wilayah Kabupaten Tolikara, Daerah Pemilihan Tolikara 2, yang meliputi:
 1. Distrik Kembu;
 2. Distrik Gundagi.
4. Bukti T-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat:
 1. Kabupaten Tolikara di Distrik Kembu.
 2. Kabupaten Tolikara di Distrik Gundagi.
5. Bukti T-005 : Fotokopi Surat Keterangan dari KPU Kabupaten Tolikara Tanggal 30 April 2024 tentang Keterangan KPU Kabupaten Tolikara Dalam Perkara Nomor 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 Yang Diajukan Oleh Partai Hanura atas nama Spendi Weya Untuk Daerah Pemilihan Tolikara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupaten Tolikara tidak menangani Temuan dan Laporan yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor: 033/PL/00/K.KAB-PA.25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti PK.37-1] Perihal Teguran kepada Panwas Distrik Seluruh Kabupaten Tolikara terkait Laporan dari setiap Distrik Kabupaten Tolikara dan Bawaslu Kabupaten

Tolikara memerintahkan kepada jajaran Panwas Distrik seluruh Kabupaten Tolikara agar menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan, salinan Formulir Model C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK. Namun, sampai dengan saat ini Formulir Model C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK belum diberikan, karena menurut keterangan Pengawas Distrik dokumen tersebut belum diberikan oleh PPD.

2. Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan dugaan selisih Perolehan Suara Pemohon sebanyak 3.682 suara di Distrik Kembu yang tersebar di Kampung Aworera (TPS 001), Kembu (TPS 001, TPS 002, TPS 003), Kabori (TPS 002), Agimendek (TPS 001), Yowo (TPS 001, TPS 002, TPS 003), Kampung Nugari (TPS 001, TPS 002), Kampung Teoga (TPS 001, TPS 002) dan Distrik Gundagi Kampung Nangga (TPS 001, TPS 002), Kampung Enggawogo (TPS 001), Kampung Wamolo (TPS 002).
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kembu Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-KEMBU/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-2] pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Panwas Distrik Kembu tidak mendapatkan salinan Formulir Model C.HASIL dan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK Oleh PPD Distrik Kembu.
4. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Distrik Kembu Tingkat Kabupaten Tolikara tidak terdapat Formulir D.KELAJIDIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara.
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [Bukti PK.37-3] Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Kembu di Tingkat Kabupaten Tolikara dan Formulir D.HASIL KABKO-DPRD Dapil 2 Kabupaten Tolikara [Bukti PK.37-4], Perolehan Suara Partai Hanura atas nama Spendy Weya memperoleh suara sebanyak 0 suara.
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Gundagi Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-GUNDAGI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Panwas Distrik Gundagi tidak mendapatkan salinan Formulir Model C.HASIL dan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK Oleh PPD Distrik Gundagi. [Bukti PK.37-5].
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024[vide Bukti

PK.37-3] Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Gundagi di Tingkat Kabupaten Tolikara dan Formulir D.HASIL KABKO-DPRD Dapil 2 (dua) Kabupaten Tolikara [vide Bukti PK.37-4], Perolehan Suara Partai Hanura atas nama Spendy Weya memperoleh suara sebanyak 0 suara.

8. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Distrik Gundagi Tingkat Kabupaten Tolikara tidak terdapat Formulir D.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara.
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK dari semua Distrik disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara [Bukti PK.37-6].
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 [Bukti PK.37-7], Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara belum melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara secara terbuka. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan pers conference pada tanggal 19 Maret 2024 terkait Penetapan Hasil Rekapitulasi secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-8] Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengambil Berita Acara Sertifikasi Rekapitan dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Suny Kota Jayapura.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.37-1 sampai dengan bukti PK.37-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Fotokopi Surat Nomor 033/PL/00/K.KAB-PA.25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024

2. Bukti PK.37-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kembu Nomor 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-KEMBU/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
3. Bukti PK.37-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024
4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Formulir D.HASIL KABKO-DPRD
5. Bukti PK.37-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Gundagi Nomor 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-GUNDAGI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024
6. Bukti PK.37-6 : Fotokopi Surat Nomor 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024
7. Bukti PK.37-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 19 Maret 2024
8. Bukti PK.37-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-001], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan (Dapil) Tolikara 2, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 115-02-10-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 22 April 2024, permohonan Pemohon telah melewati batas waktu 3 x 24 jam sejak objek sengketa ditetapkan oleh Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu *jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 22 April 2024 pukul 13.15 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 115-02-10-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 22 April 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023. Oleh karena itu, eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu

adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Jawaban dan eksepsi Termohon, keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **09.04 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Rahadian Prima Nugraha, dan Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga

ttd.

Anak Agung Dian Onita

ttd.

Agusniwan Etra

ttd.

Rahadian Prima Nugraha

ttd.

Zaka Firma Aditya



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id